



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TAHUN 2021

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu Menetapkan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2021
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Kecamatan terkait teknis perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan;
 - b. melaksanakan perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten dan melakukan penilaian kinerja Desa dan Kelurahan peserta lomba;
 - c. melaksanakan pembinaan kepada Desa dan Kelurahan pemenang perlombaan Desa dan Kelurahan mengenai tata laksana administrasi dan kegiatan pembangunan Desa dan Kelurahan;
 - d. mendampingi Desa pemenang perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten pada perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional; dan

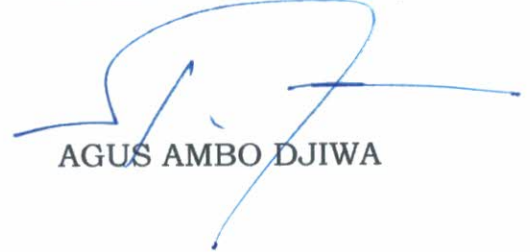
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 97 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Januari 2021
TENTANG : TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2021

PEMBINA : BUPATI; DAN
WAKIL BUPATI.

PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH;
2. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN;
3. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT; DAN
4. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN
PASANGKAYU.

KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

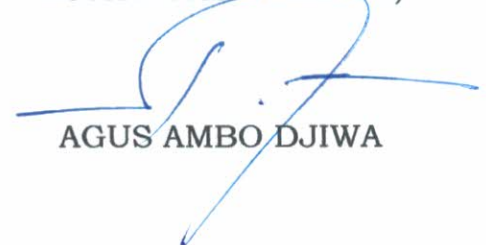
SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

BENDAHARA : BENDAHARA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

ANGGOTA : 1. INSPEKTUR INSPEKTORAT;
2. KEPALA BAPPEDA LITBANG;
3. KEPALA BAPENDA;
4. KEPALA DISDIKPORA;
5. KEPALA DINAS KESEHATAN;
6. KEPALA DINAS PUPR;
7. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN;
8. KEPALA DINAS P2KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK;
9. KEPALA DISDUK CAPIL;
10. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
11. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN;
12. KEPALA DINAS PERTANIAN;
13. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
14. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
15. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
16. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP;
17. KEPALA DISKOMINFOPERS;
18. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
19. KEPALA DINAS SOSIAL;
20. KEPALA DISNAKERPERTRANS;
21. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
22. KEPALA DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR;
23. CAMAT LOKASI DESA JUARA PERTAMA LOMBA DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN;

24. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA;
25. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA;
26. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA;
27. KEPALA BAGIAN KERJASAMA SETDA;
28. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA;
29. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA;
30. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA SETDA;
31. KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA;
32. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA;
33. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA;
34. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA;
35. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN;
36. KETUA TP PKK KECAMATAN LOKASI JUARA PERTAMA LOMBA DESA DAN KELURAHAN;
37. JUHRIA MAKKASAU, S.T., M.A.P.;
38. MUHAMMAD SARJAN, S.Sos.;
39. ROSMAWITA, S.E., M.A.P.;
40. MURIF, S.Kom.;
41. SITI KOMARIAH, S.Pi.;
42. NUR AONA, S.T.;
43. HJ. NAJUMIAH;
44. SAHRUDDIN, S.Sos.;
45. TOMMY SUWARDI, S.Kom.;
46. SUHURIAH, S.E.;
47. SUTRAWATI PAWERONGAN, S.E.;
48. HUKMA, S.E.;
49. H. SYAMSU H, S.E.;
50. ASWAR SYAHRIR, S.P.;
51. MUH. SATRIA SAKTI ILYAS, S.I.P., M.Si.;
52. ANDI LUKMAN;
53. SOPAN SOPIAN, S.I.P.
54. ANDI LUKMAN;
55. ASRI DAAMING AR, S.Sos.;
56. MINARMIN;
57. RUDI;
58. RACHMAT N; DAN
59. JUMURIAH.

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA